



BUPATI JAYAPURA  
PROVINSI PAPUA  
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/23 TAHUN 2026

TENTANG  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA KEPALA SUB BAGIAN TATA  
USAHA DAN PENGELOLAAN DATA/INFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA,  
KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG/JASA  
DAN KEPALA SUB BAGIAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA  
BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, maka perlu diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pengelolaan Data/Informasi Pengadaan Barang/Jasa, Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa dan Kepala Sub Bagian Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa untuk memotivasi pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu diberikan Tambahan Penghasilan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pengelolaan Data/Informasi Pengadaan Barang/Jasa, Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa dan Kepala Sub Bagian Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Tambahan Penghasilan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pengelolaan Data/Informasi Pengadaan Barang/Jasa, Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa dan Kepala Sub Bagian Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026 yang nama-nama dan banyaknya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan berdasarkan beban kerja dan kondisi kerja yang dilakukan melampaui volume pekerjaan dan batas waktu yang ditentukan terkait tugas, pokok dan fungsi yang diberikan.
- KETIGA : Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pegawai yang tidak masuk karena cuti, izin, sakit dengan keterangan yang sah dan alpa dikenakan pemotongan tunjangan khusus yang besaran pemotongan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sentani  
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,  
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAME, SH  
PENATA TK.I  
NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPR Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/23 TAHUN 2026  
TANGGAL 5 JANUARI 2026

NAMA-NAMA PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PADA BAGIAN PENGADAAN  
BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2026


NO	NAMA/JABATAN	BESARNYA/ BULAN (Rp)
1	2	3
1.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pengelolaan Data/Informasi Pengadaan Barang/Jasa	3.000.000,-
2.	Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	3.000.000,-
3.	Kepala Sub Bagian Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	3.000.000,-

BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,  
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH  
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003